



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Dengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait Dalam Sidang UU Pilkada**

**Jakarta, 5 Oktober 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait Hamim Pou Dalam Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), pada Senin (5/10) pukul 13.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 67/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mohammad Kilat Wartabone seorang WNI bakal calon kepala daerah yang mendapat dukungan melalui jalur perorangan dan Imran Ahmad seorang WNI yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih.

Pada sidang pendahuluan yang digelar Rabu (12/08), Para Pemohon berpendapat bahwa dalam rentang waktu 5 tahun jabatan kepala daerah dapat diisi oleh gubernur/bupati/walikota dan dapat pula diisi oleh wakilnya dalam kondisi gubernur/bupati/walikota berhalangan atau diberhentikan sementara atau tetap. Dengan demikian, ada dua subjek hukum yang memenuhi kriteria “pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota” sebagaimana frasa yang diatur dalam pasal *a quo*, yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Para Pemohon, tafsir terhadap ketentuan pasal *a quo* menyatakan subjek hukum yang dianggap telah menjabat satu periode pada Periode 2010-2015 adalah bukan pejabat Bupati Hamim Pou, tetapi almarhum Abdul Haris Nadjudin. Pemaknaan dengan tafsir dari ketentuan pasal *a quo* bahwa subjek hukum yang dianggap telah menjabat satu periode adalah hanya “yang pernah menjabat sebagai Bupati” tidak mencakup “yang menjadi Pejabat Bupati” telah merugikan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional para Pemohon selaku bakal calon yang akan berkontestasi merebut kursi Bupati Bone Bolango 2020. Selain itu, potensi kerugian lainnya adalah jika para Pemohon menjadi Bupati Terpilih Periode 2021-2026 akan dirugikan dengan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah menurut ketentuan pasal *a quo* apabila hanya setahun menjabat lantas diberhentikan sementara tetapi tetap saja dihitung telah satu periode masa jabatan. Sebaliknya wakil bupati yang menjadi pejabat bupati tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan.

Untuk itu dalam petitumnya, Para pemohon menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan sebagai Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau menjadi pejabat Gubernur/Bupati/Walikota yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”

Berikutnya pada sidang kedua yang digelar Selasa (26/08), Aan Sukirman selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan makna yang termuat dalam frasa Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada tersebut dibatasi hanya untuk menghitung masa jabatan subjek hukum yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tetapi tidak berlaku untuk subjek hukum wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah dengan tugas dan wewenang yang sama sebagai kepala daerah. Padahal dalam satu periode masa jabatan praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya dua subjek hukum yang menjabat sebagai kepala daerah, yakni gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, begitu juga walikota dan wakilnya yang menjadi pejabat kepala daerah karena pasangan gubernur, bupati, walikotanya diberhentikan sementara atau tetap dalam rentang waktu yang tidak secara limitatif diatur batas-batasnya sepanjang masih dalam satu periode masa jabatan.

Dengan pemaknaan yang dibatasi tersebut, lanjutnya, berpotensi terjadi penyelundupan hukum berupa ruang bagi sang wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah untuk mengulur-ulur proses pengusulan untuk ditetapkan menjadi kepala daerah pengganti secara definitif agar sisa masa jabatannya kurang dari dan/atau tidak mencapai setengah masa jabatan.

Pada Sidang lanjutan yang digelar Senin (21/9). Anggota Komisi III DPR RI Habiburrahman menanggapi petitum Para Pemohon yang meminta agar dua kali masa jabatan itu diartikan juga untuk penjabat, berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango.

“Penjabat dalam perkara ini menurut persepsi Para Pemohon adalah wakil kepala daerah. Dikarenakan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango berhalangan, maka wakil kepala daerah menjalankan fungsinya sebagai penjabat untuk menggantikannya. Terdapat

sejumlah istilah terkait pejabat sementara, kepala daerah yang akan melaksanakan tugas-tugas rutin pejabat definitif kepala daerah untuk sementara waktu. Dalam sistem tata negara Indonesia telah diatur mekanisme penunjukan kepala pejabat publik pengganti sementara yang akan melaksanakan tugas dan kewajiban apabila pejabat definitif atau kepala instansi pemerintahan berhalangan melaksanakan tugas-tugasnya,” papar Habiburokhman.

DPR menegaskan, persoalan hukum yang harus dibenahi jika menggunakan studi kasus di Kabupaten Bone Bolango seperti dialami para Pemohon adalah ketika sudah terlalu lama seorang pejabat definitif digantikan pejabat yang berstatus Plt, maka sesegera mungkin diambil langkah untuk mendefinitifkan kepala daerah tersebut dan kemudian mengisi wakil kepala daerah sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

“Sebetulnya kalau posisi kepala daerah definitif cukup lama berhalangan, maka seharusnya kepala daerah tersebut dapat diberhentikan,” ucap Habiburokhman.

Sementara Anggota KPU Hasyim Asy’ari menerangkan mengenai gambaran umum penyelenggaraan pemilihan. “Salah satu wujud implementasi demokrasi lokal, memilih pemimpin daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota melalui pemilihan. Sama halnya seperti pemilu, pemilihan merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus sebagai wujud usaha untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ungkap Hasyim.

Pemilihan sebagai sarana kedaulatan rakyat bertujuan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara demokratis. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya Hasyim menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada yang diuji para Pemohon. Menurut KPU, ketentuan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada ayat (1) yang menyatakan, “Gubernur, wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Sedangkan Pasal 161 ayat (2), “Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” (LTS/Nano/NRA)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)